

#### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

#### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER NOMOR : 56 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

#### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pusat Statistik KABUPATEN PASER;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggara Pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pusat Statistik KABUPATEN PASER:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).
- 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

**KESATU** 

: Standar Pelayanan pada Badan Pusat Statistik KABUPATEN PASER sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Penyelenggaraan ini.

KEDUA

- : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik KABUPATEN PASER, yang bersifat pelayanan, meliputi:
  - a. Pelayanan Perpustakaan
  - b. Pelayanan Konsultasi Statistik
  - c. Pelayanan Penjualan Data Mikro
  - d. Pelayanan Rekomendasi Statistik

**KETIGA** 

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Penyelenggara Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Penyelenggara Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Tana Paser Pada tanggal :23 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

BAYU AGUNG PRASETIO

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PASER
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
PASER



#### STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN PASER

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS KABUPATEN PASER b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
		2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Paser

No.	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS KABUPATEN PASER</li> <li>Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan mengantri</li> <li>Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan</li> <li>Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan</li> <li>Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan penjualan produk statistik jika akan melakukan pembelian secara langsung maupun online</li> <li>Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik</li> <li>Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi kunjungan langsung</li> <li>Layanan dengan cara online</li> </ol>
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Online  Keterangan:  1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pst.bps.go.id, webchat atau email.  2. Pengguna layanan melakukan konsultasi statistik melalui aplikasi yang digunakan  3. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.  4. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai  5. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik  6. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik online
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit         sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.</li> <li>Layanan dengan cara <i>online</i>         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah</li> </ol>
		permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi/Rekomendasi) statistik

No.	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS KABUPATEN PASER Website pengaduan : s.bps.go.id/pengaduan6401 : bps6401@bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
1.	Komponen  Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139)</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).  1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER NOMOR 11.2/6401/KPG/2022 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER



# STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN PASER

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS KABUPATEN PASER b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik  2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung  Keterangan:  1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Paser  2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS KABUPATEN PASER  3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik  4. Pengguna layanan meletakkan tas dan barang bawaan pada loker  5. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: a. Layanan Perpustakaan Tercetak

No.	Komponen	Uraian
		<ul> <li>Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak</li> <li>Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka</li> <li>b. Layanan Perpustakaan Digital</li> <li>Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi perpustakaan online</li> <li>Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim publikasi softcopy melalui aplikasi pelayanan</li> <li>6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan kunjungan langsung</li> <li>7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan</li> <li>2) Layanan dengan cara online</li> </ul>
		2) Latyanan dengan cara onunc
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)</li> <li>2. Pengguna layanan melakukan login di aplikasi pelayanan</li> <li>3. Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan</li> <li>4. Pengguna layanan membaca pustaka softcopy</li> <li>5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh</li> <li>6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan</li> <li>7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan perpustakaan tercetak akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu elektronik. Pengguna layanan perpustakaan digital dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri pada aplikasi perpustakaan online  2) Layanan dengan cara online Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan

No.	Komponen	Uraian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung     Pustaka hardcopy dan softcopy berwatermark      Layanan dengan cara <i>online</i> Pustaka softcopy berwatermark
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS KABUPATEN PASER Website pengaduan : s.bps.go.id/pengaduan6401 E-mail : bps6401@bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PASER
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER



#### STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PRODUK STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN PASER

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS KABUPATEN PASER b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas pelayanan e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)  2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta c) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung



No.	Komponen	Uraian
		13. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas layanan 14. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan 15. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik 16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik
		2) Layanan dengan cara <i>online</i>
		3,4
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara <i>Online</i>
		Keterangan:
		1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik
		melalui aplikasi silastik (silastik.bps.go.id)
		2. Pengguna layanan memilih publikasi/daftar variabel data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan serta mengunggah
		kelengkapannya
		3. Khusus untuk penjualan publikasi,
		<ul> <li>a. Petugas layanan membuat dan mengirimkan file invoice kepada pengguna layanan.</li> <li>b. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice</li> </ul>
		melalui bank
		4. Khusus untuk penjualan data mikro dan peta digital, a. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara
		abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau
		peta digital yang diperlukan. Jika telah sesuai, petugas menyiapkan daftar data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan. Jika tidak sesuai, transaksi akan dibatalkan dan
		pengguna layanan dapat membuat transaksi baru.
		b. Petugas layanan membuat dan mengirimkan file contoh data, invoice, dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) kepada
		pengguna layanan. c. Pengguna layanan memeriksa contoh data yang diberikan
		oleh netugas dan melakukan nembayaran sesuai invoice

melalui bank

oleh petugas dan melakukan pembayaran sesuai invoice

No.	Komponen	Uraian
		<ul> <li>d. Pengguna layanan mencetak 2 rangkap SPPD asli yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- ke alamat Fungsi Diseminasi Layanan Statistik Badan Pusat Statistik KABUPATEN PASER  Jl. Kemakmuran No.04 Samarinda 75117</li> <li>5. Petugas layanan mengirimkan kuitansi dan publikasi/data mikro dan/atau peta digital melalui silastik</li> <li>6. Pengguna layanan mengunduh kuitansi dan publikasi/data mikro dan/atau peta digital melalui silastik dan melakukan pengecekan terhadap file-file tersebut</li> <li>7. Petugas memperbaiki publikasi/data mikro dan/atau peta digital jika terdapat kesalahan dan mengirimkannya kembali kepada pengguna layanan.</li> <li>8. Transaksi akan otomatis tertutup ketika sudah tidak ada revisi publikasi/data mikro dan/atau peta digital</li> <li>9. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik</li> <li>10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak         pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.     </li> <li>Layanan dengan cara online         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja             setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap     </li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         <ul> <li>a) Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy</li> <li>b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih</li> <li>c) Peta digital wilayah kerja statistik</li> </ul> </li> <li>Layanan dengan cara online         <ul> <li>a) Publikasi dalam format softcopy</li> <li>b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih</li> <li>c) Peta digital wilayah kerja statistik</li> </ul> </li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS KABUPATEN PASER Website pengaduan : s.bps.go.id/pengaduan6401 E-mail : bps6401@bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;
		7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Intranet/Internet</li> <li>Kuitansi Pre-Numbered</li> <li>Compact Disk (CD)</li> <li>Aplikasi pelayanan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan.

No.	Komponen	Uraian
		2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
		3. Menguasai prosedur pelayanan.
		4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PASER
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER



# STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

#### PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN PASER

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS KABUPATEN PASER b) Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral c) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik e) Pengguna layanan menyampaikan kelengkapan pengajuan rekomendasi statistik (surat pengantar dan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)/ Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA))  2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1

No.	Komponen	Uraian
No.	Komponen	Keterangan:  1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Paser  2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS KABUPATEN PASER  3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan mengantri  4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas  5. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan  6. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, petugas menyusun surat rekomendasi. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, petugas
		mengembalikan FS3/FP-KPA kepada pengguna layanan.  7. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  8. Kepala BPS KABUPATEN PASER menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  9. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan  10. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik  11. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
		2) Layanan dengan cara online
		\$ 6 5 5 THE STATE OF THE STATE
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara <i>Online</i>
		<ol> <li>Keterangan:</li> <li>Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantik.bps.go.id</li> <li>Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS</li> </ol>

sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan
3. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan. Jika rancangan kegiatan

surat

statistik dinyatakan layak, petugas menyusun

No.	Komponen	Uraian	
		rekomendasi. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, petugas mengembalikan FS3/FP-KPA kepada pengguna layanan.  5. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  6. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  7. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan  8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik  9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima informasi hasil pemeriksaan FS3/FP-KPA maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya	
5	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;     Surat rekomendasi kegiatan statistik	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS KABUPATEN PASER Website pengaduan : s.bps.go.id/pengaduan6401 E-mail : bps6401@bps.go.id	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Scanner 7. Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik 8. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.